

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK  
KANDUNG DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 27/PID.SUS/2021/PN TIM)**

**Jalu Bagas Aditama<sup>1</sup>, Hartanto<sup>2</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta**

**Abstrak**

Pelanggaran dalam hukum pidana merupakan sebuah perbuatan yang ditegah oleh undang-undang pidana dan diberikan hukuman kepada pelakunya. Pelanggaran hukum pidana selalu mencerminkan tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum, juga tanggung jawab pidana ditujukan kepada individu yang melakukan pelanggaran tersebut, sehingga yang ditegah oleh undang-undang merupakan perbuatan tersebut. Tipe metode penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normative. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah bersifat deskriptif analitis. Orang tua yang melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya atau menyebabkan lebih dari satu korban, dengan konsekuensi seperti cedera serius, dampak psikologis yang berat, penularan penyakit, gangguan atau kehilangan kemampuan reproduksi, juga/atau kematian korban, bisa dikenai sanksi tambahan dalam bentuk pengungkapan identitas pelaku. Sesuai dengan ketentuan hukum dan sanksi pidana yang tertera dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 yang memodifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan utama yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci :** Pidana anak, Pemerkosaan, Pertanggungjawaban

**Abstract**

Crime in criminal law as a criminal act is an act that is prohibited by criminal law regulations and is accompanied by criminal sanctions for those who violate it. Criminal acts always refer to the nature of acts that are prohibited by legal regulations and criminal responsibility is directed at the person who violates and can be punished with a crime, so that what is prohibited by legal regulations is the act. The research methodology employed by the author is normative legal or normative juridical research. The research approach utilized in this text is characterized as analytical descriptive. In cases where parents commit sexual offenses against their biological children or cause harm to multiple victims, resulting in severe physical injuries, mental disorders, transmission of infectious diseases, impaired or lost reproductive functions, or the death of the victim, they may be subject to additional penalties, such as the disclosure of the perpetrator's identity. This is governed by the stipulations detailed in Article 81, paragraph (3) of the Indonesian Republic Law Number 17, which concerns the establishment of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2016, amending the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 regarding Child Protection, as specified in the Chief Public Prosecutor's charge.

**Keywords:** Child crime, Rape, Accountability

## 1. PENDAHULUAN

Tindakan kriminal dalam konteks hukum pidana merupakan tindakan yang ditegah oleh peraturan hukum pidana juga berdampak pada pemberian sanksi pidana kepada pelanggarnya. Tindakan kriminal selalu melibatkan pelanggaran pada norma-norma hukum yang mengakibatkan individu yang melanggar bertanggung jawab secara hukum juga berpotensi menerima vonis. Dengan kata lain, yang dilarang oleh peraturan hukum merupakan perbuatan itu sendiri. Kejahatan dalam konteks hukum pidana mencakup perbuatan pidana yang dijelaskan dalam Buku II KUHP dan juga dalam regulasi lain yang berada di luar KUHP. Perbuatan pidana juga mencakup tindakan-tindakan pelanggaran.

Satu dari banyak contoh kasus orang tua yang terbukti memerkosa anak kandung yakni kasus yang sudah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tim. Berdasarkan keputusan tersebut, terungkap bahwa terdakwa, yang merupakan orang tua dari korban, melakukan pemerkosaan pada anak kandungnya dengan menggunakan tindakan menyita ponsel anaknya, juga bersedia mengembalikan ponsel tersebut hanya jika anaknya menyetujui untuk berhubungan seksual dengan terdakwa. Dalam tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, majelis hakim telah memutuskan bahwa terdakwa dengan bukti yang cukup kuat juga meyakinkan terbukti bersalah melakukan perbuatan kriminal yang melibatkan usaha untuk mempengaruhi anaknya sendiri agar melakukan hubungan seksual dengannya. Akibatnya, terdakwa dihukum dengan vonis bui selama 16 tahun juga denda sebesar Rp1 miliar, yang jika tidak dibayar akan diganti dengan vonis kurungan selama 6 bulan. Selain itu, masa penahanan juga penangkapan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari vonis yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas dalam rencana penelitian ini, maka penulis tertarik mengangkat topik yang berkaitan dengan kejahatan persetubuhan dengan anak kandung. Demi menjabarkan secara lengkap juga jelas, maka penulis menuangkan pemikiran juga hasil penelitian dalam penelitian hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tim)”**.

## 2. METODE

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1.) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan pada anak kandung ditinjau berdasarkan UU No. 35 / 2014 Tentang Perlindungan Anak? 2.) Bagaimana putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tim juga alasan atau dasar

pertimbangan hakim memutus hal tersebut? 3.) Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan pada anak kandung ditinjau berdasarkan hukum Islam?

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung ditinjau berlandaskan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Kasus pemerkosaan yang melibatkan pelaku yang bukan anggota keluarga hanya dapat dikenai sanksi maksimum sesuai dengan Pasal 81 UU No. 35 / 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Pasal 81 ayat 3 dari UUPA ini memiliki sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan ayat 1 yang mengatur pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung pada anaknya sendiri. Ini berarti bahwa pelaku pemerkosaan yang bukan anggota keluarga dapat dijatuhi vonis maksimal. Namun, penjelasan lebih lanjut mengenai peningkatan vonis pada pelaku pemerkosaan dalam konteks keluarga akan diberikan setelah melakukan penelitian lebih lanjut dalam putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2021/PN Tim.

Pelaku yang merupakan orang tua juga melakukan pemerkosaan pada anak kandungnya, atau menyebabkan lebih dari satu korban dengan dampak seperti luka berat, gangguan mental serius, penularan penyakit, gangguan fungsi reproduksi, atau bahkan kematian korban, dapat dikenakan sanksi tambahan berupa pengungkapan identitas pelaku.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur juga sanksi pidana yang diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 yang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seperti yang dijelaskan dalam dakwaan utama yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Pasal 81 ayat (2) dari UU No. 35 Tahun 2014 mengatur mengenai delik persetujuan pada anak, yang pada dasarnya menjelaskan bahwa "setiap individu yang dengan sengaja menggunakan tipu daya, serangkaian kebohongan, atau usaha untuk membujuk seorang anak agar melakukan persetujuan dengan dirinya atau orang lain."

Undang-Undang Perlindungan Anak dengan tegas mengatur tindak pidana yang melibatkan anak, khususnya dalam konteks persetujuan pada anak. Tindak pidana persetujuan pada anak yang dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap setara dengan tindak pidana perkosaan pada anak yang diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### **3.2 Putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tim dan alasan atau dasar pertimbangan hakim memutus hal tersebut**

Dalam Putusan Mahkamah Agung, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Timika dengan nomor perkara 27/Pid.Sus/2021/PN, ditetapkan oleh Hakim Ketua, Deddy Thusmanhadi, S.H., serta

Hakim Anggota Muh Irsyad Hasyim, S.H., dan Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H. Penegakan hukum pidana seharusnya mengacu pada tujuan umum hukum. Menurut Baharuddin Lopa, tujuan utama hukum merupakan menjaga keadilan untuk mewujudkan ketertiban juga kedamaian masyarakat. Oleh karena itu, keputusan-keputusan hakim perlu mencerminkan keadilan sehingga dapat dihormati oleh masyarakat. Hakim menyampaikan keputusan ini dalam sidang terbuka untuk umum yang diselenggarakan pada tanggal 20 Mei 2021 sebagai berikut :

Pemberian vonis bui selama 16 tahun kepada Terdakwa merupakan penerapan vonis yang lebih berat dibandingkan dengan vonis yang semula diterapkan, walaupun Indonesia memiliki undang-undang sendiri yang berkaitan dengan perlindungan anak, yaitu UU No. 23 / 2004 tentang Preservasi Anak. Dalam undang-undang tersebut, khususnya di Pasal 81 dan 82, dijelaskan bahwa “pelaku pelecehan seksual pada anak dapat dihukum dengan bui maksimal selama 15 tahun.”

Sebelum menilai dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguji dakwaan utama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) UU No. 17 Tahun 2016 yang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Preservasi Anak Menjadi Undang-Undang. Komponen-komponen yang terkandung dalam dakwaan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Individu mana pun,
- 2) Menggunakan cara-cara yang curang, rangkaian kebohongan, atau upaya membujuk seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau dengan orang lain;
- 3) Dengan melibatkan orang tua, wali, individu yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, staf pendidikan, petugas yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu individu secara kolektif;

Sebelum memberikan keputusan dalam suatu kasus, hakim sangat berfokus pada dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, kesaksian yang disampaikan oleh saksi-saksi selama persidangan, pernyataan terdakwa, bukti-bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum selama persidangan, serta pertimbangan tentang apakah seseorang dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan pertimbangan subjektif dan objektif.

**Keadaan yang memberatkan:**

- a. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- b. Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- a. Terdakwa mengakui dan berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan serupa lagi;
  - Mengingat bahwa karena Terdakwa telah dihukum, maka ia juga harus menanggung biaya perkara;

- Dalam konteks ini, penting untuk mencermati ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) dan (3) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Preservasi Anak, Sebagaimana telah mengalami perubahan dan penyempurnaan terakhir melalui UU No. 17 Tahun 2016 yang mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 / 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 / 2002 tentang Preservasi Anak, bersama dengan UU No. 8 / 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang relevan dalam konteks ini.

Sebagai konsekuensi dari itu, Terdakwa dihukum dengan vonis bui selama 16 tahun juga denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar denda, dia akan menjalani vonis kurungan selama enam bulan;

### **3.3 Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung ditinjau berlandaskan hukum Islam**

Keputusan hakim Pengadilan Negeri Timika terhadap pelaku perkosaan lebih rendah daripada tuntutan dari jaksa. Terdakwa, Novian Sulu Alias Vian, dihukum dengan bui selama 18 tahun, dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani sebelumnya, juga perintah untuk tetap ditahan. Tuntutan jaksa sebelumnya merupakan vonis bui selama 18 tahun juga denda sebesar satu miliar rupiah, atau enam bulan kurungan sebagai gantinya. Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa, yang pada dasarnya meminta ampun atas kesalahan juga dosanya. Penuntut Umum tetap pada tuntutan setelah mendengarkan permohonan Terdakwa.

Karena sistem hukum di Indonesia mengikuti prinsip hukum pidana positif, maka hakim dalam kasus ini menjatuhkan vonis pada Terdakwa dengan bui selama 16 tahun juga denda sebesar satu miliar rupiah. Jika Terdakwa tidak membayar denda, maka hukumannya akan diganti dengan kurungan selama enam bulan. Keputusan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang telah disusun, Merujuk pada pandangan Abdullah bin Mutharrif yang disampaikan oleh Abu Hatim, yang dilaporkan oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Bakr bin Abdullah Al-Mizzi, terdapat cerita tentang seorang pria yang terlibat dalam hubungan yang tidak semestinya dengan putrinya, yang kemudian dibawa Al Hajjaj. Saat itu, Mutharrif Bin Abdullah Asy-Sykhkhir dan Abu Burdah hadir. Salah satu dari keduanya mengusulkan untuk memenggal leher pria tersebut, dan akhirnya, pria tersebut dieksekusi dengan cara itu.

Dalam Islam, terdapat vonis yang diatur bagi pelaku zina, baik pria maupun wanita, sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 2. Hal ini disebabkan karena zina dianggap sebagai tindakan yang keji juga diharamkan oleh Allah SWT.

Dari ayat diatas menyatakan bahwa putusan hakim tidak dapat mengubah sedikit maupun banyak mengenai suatu hukum itu, serta tidak diperkenankan membenarkan suatu hal yang haram menjadi haram juga yang halal menjadi haram. Namun seorang hakim terkait apa yang dapat terlihat dari dirinya. Apabila sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan mendapatkan ganjaran dari

Allah SWT juga sebaliknya apabila tidak sesuai dengan semestinya akan mendapatkan kemungkaran.

#### **4. PENUTUP**

Dalam kasus tindak pidana kejahatan pada kesusilaan yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Kota Timika dengan rujukan pada perkara Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tim, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai tindak pidana persetujuan pada anak, Terdakwa Beatus Mametapare Alias Atus pidana bui selama 16 (Enam belas) tahun juga denda Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) yang apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana 6 (Enam) bulan kurungan.

Berdasarkan fakta dalam kasus pemerkosaan yang dialami oleh anak korban yang disebut sebagai Beatus Mametapare Alias Atus, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang diambil didasarkan pada hasil persidangan yang menunjukkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan Hakim dalam putusan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dalam kasus pidana pelaku, sebab bukti yang diajukan, termasuk kesaksian saksi dan keterangan terdakwa, memiliki kaitan yang relevan.

Kejahatan memiliki vonis yang telah ditentukan secara tegas oleh hukum syariah, berdasarkan kepentingan juga pemeliharaan masyarakat, yang merupakan prerogatif Allah SWT juga tidak dapat dimodifikasi oleh siapapun, termasuk individu, masyarakat, atau pemerintah (pemimpin negara). Pemerintah hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi pidana ini berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan oleh hukum syariah. Tindakan yang melanggar hukum syariat, seperti perzinahan yang berakibat pada vonis cambuk sebanyak 100 kali atau konsumsi minuman keras yang berakibat pada vonis sebanyak 40 kali, juga pelanggaran-pelanggaran serupa, dikenal sebagai hudud (hukum Allah). Sedangkan tindakan yang memiliki sanksi yang lebih fleksibel disebut ta'zir. Semua tindak pidana tersebut telah ditentukan oleh Allah SWT dalam nash (teks syariah), juga pihak yang berwenang atau hakim memiliki kewajiban untuk menjatuhkan vonis sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam nash tersebut, tanpa mengubah, menambah, atau mengurangi vonis tersebut.

Hakim dalam memutus perkara yang sama diharap menjatuhkan pidana yang semaksimal mungkin juga memberikan efek jera pada terdakwa mengingat korban merupakan anak dibawah umur juga pelaku merupakan orangtua sendiri dimana kodrat orangtua sebagai pelindung pada tanggung jawab anak.

Orang tua sebaiknya mengawasi juga menjaga anak-anak mereka, bukan membahayakan masa depan anak-anak, karena peran perlindungan orang tua merupakan bentuk perlindungan utama bagi anak-anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Andi Rio Fatwa. Skripsi. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Pemaksaan Persetubuhan Terhadap Anak Kandung Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2012/Pn.Kld). Makassar (Universitas Hasanuddin Makassar:2022)
- Dosa Besar Zina dan Dicabut Cahaya Keimanan bagi Para pezina. <https://kalam.sindonews.com/read/131112/69/dosa-besar-zina-dan-dicabut-cahaya-keimanan-bagi-para-pezina-1597216082/22> . diakses pada tanggal 19 September 2023.
- Hidayat Rian, HL Rahmatiah. Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Nasional tentang Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Kandung. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. (03), 01. 317-328.
- Jeratan Hukum Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua Kandung. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-anak-kandung-1t5611bd4d29799/> . Diakses 27 September 2023.
- Mutmainah. Skripsi. Pemberatan Sanksi Terhadap Pelaku Pemerkosaan Keluarga Kandung Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/Pn.Mks. Jember. (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember:2022).
- Mohamad Fadhila Agusta. Skripsi. Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1459/Pid/B/2013/PN.Mks), Jakarta (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah:2015).
- Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Tim
- Penyakit Ganas Akibat Tersebar nya Zina Secara Terang-Terangan. <https://muslim.or.id/51884-penyakit-ganas-akibat-tersebar nya-zina-secara-terang-terangan.html>. diakses pada tanggal 19 September 2023.
- Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-bawah-umur/> . diakses pada tanggal 19 September 2023.
- Surya Reni. 2018. Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. (2), 2. 1-18.
- Zina: Dosanya, Hukumannya Di Dunia Dan Di Akhirat. <https://almanhaj.or.id/2251-zina-dosanya-hukumannya-di-dunia-dan-di-akhirat.html> . diakses pada tanggal 19 September 2023.
- Trauma Pelecehan Seksual pada Anak Bertahan Lebih Lama. <https://www.dw.com/id/trauma-pelecehan-seksual-pada-anak-bertahan-lebih-lama/a-59113622> . Diakses 20 September 2023.
- Wiwi Anggraini. Skripsi. Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Oleh Pelaku Dewasa Dan Pelakuanak (Studi Putusan No.6/Pid.B/2017/Pn.Pkj Dan No.1/Pid.Sus.Anak/2017/Pn.Pkj), Makassar (Uin Alauddin Makassar:2018).